

BROBOSAN ACCORDING TO THE ANALYSIS OF AL ADAH AL MUHAKKAMAH

Winka Ghozi Nafi¹⁾, Fadhila Tianti Mudi Awalia^{2)*}, Edwardsyah Bernakend³⁾, Azrul Amirullah⁴⁾

¹⁻⁴⁾ Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

*e-mail correspondence: fadhilatianti@unida.gontor.ac.id

Received: 05-07-2024

Revised: 25-08-2024

Accepted: 31-08-2024

Info Artikel

Keywords:

Brobosan, *Al Adah Al Muhakkamah*

Abstract

This research aims to analyze the process of implementing the Brobosan ritual in the death ceremony carried out by the Kepatihan Ponorogo community by referring to the Al 'Adah Al Muhakkamah rule. The research method used is the juridical sociology method with a qualitative approach. Data obtained through interviews, observations and documentation studies. The results showed that some people in Kepatihan Ponorogo still carry out the Brobosan tradition with the aim of giving final respect to the corpse, this tradition has been carried out for a long time and for generations, even if this tradition is not carried out, it is like there is no goodness in the custom. Whereas in Islamic law, respect for the corpse is carried out by bathing, shrouding, praying, burying immediately. The people of Kepatihan Ponorogo carry out the Brobosan tradition because this tradition is a custom that has been carried out for generations. As for Islamic fiqh, the Brobosan tradition is a custom that cannot be used as a legal basis because it includes al 'adah al fasidah because it is not in accordance with the fiqh of the corpse. The researcher suggests that the community improve their understanding of corpse management in accordance with the teachings of Islamic law and abandon the tradition. This research is expected to contribute to understanding the practice of handling corpses according to Islam in social life.

Kata Kunci:

Brobosan, *Al adah al Muhakkamah*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan ritual Brobosan dalam upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat Kepatihan Ponorogo dengan mengacu pada kaidah *Al 'Adah Al Muhakkamah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologi dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sebagian masyarakat di Kepatihan Ponorogo masih melaksanakan tradisi Brobosan dengan tujuan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah, tradisi ini memang dilakukan sejak lama dan turun temurun bahkan apabila tradisi ini tidak dilakukan maka seperti tidak ada kebaikan didalam adatnya. Sedangkan dalam hukum Islam, penghormatan terhadap jenazah dilakukan dengan cara memandikan, mengafani, mendoakan, menguburkan segera. Masyarakat Kepatihan Ponorogo melaksanakan tradisi Brobosan karena tradisi ini merupakan adat yang dilakukan secara turun temurun. Adapun dalam fikih Islam, tradisi Brobosan merupakan adat yang tidak dapat dijadikan landasan hukum karena termasuk *al 'adah al fasidah* karena tidak sesuai dengan fikih jenazah. Peneliti memberikan saran agar masyarakat meningkatkan pemahamannya terhadap pengelolaan jenazah sesuai dengan ajaran syariat Islam serta meninggalkan tradisi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik penanganan jenazah menurut Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

PENDAHULUAN

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Meski begitu, agama Islam sejatinya bukanlah agama asli masyarakat Indonesia. Agama ini masuk ke Indonesia pada kisaran abad ke-7 M, lebih jelasnya pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Saat itu, kerajaan yang

berjaya di bumi Nusantara adalah Kerajaan Kaling yang berafiliasi kepada agama Budha¹. Di tanah Jawa sendiri masyarakatnya mulai mengenal agama Islam semenjak datangnya seorang pendakwah bernama Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik². Sejak kedatangan beliau inilah dakwah agama Islam mulai menyebar di tanah Jawa. Para pendakwah ini lebih dikenal sebagai *Walisanga* atau wali yang berjumlah Sembilan. Berkat kesuksesan dakwah Walisanga inilah akhirnya banyak sekali orang Jawa yang dahulunya beragama Hindu, Budha, dan Animisme-Dinamisme mulai masuk agama Islam. Sebabnya tak lain dan tak bukan adalah karena metode dakwah Walisanga yang menggunakan akulturasi budaya antara Islam dan kepercayaan lokal. Akibat dari adanya proses akulturasi budaya antara Islam dan Jawa tersebut, masih banyak masyarakat Jawa hingga saat ini yang masih melaksanakan beberapa tradisi campuran antara Islam dan Jawa. Salah satu bentuk akulturasi dua tradisi tersebut dapat kita temui pada tradisi kematian masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Kelurahan Kepatihan, Ponorogo, Jawa Timur.

Meskipun mayoritas beragama Islam, namun dalam prakteknya mereka masih melakukan beberapa ritual atau tradisi yang pada dasarnya bukan berasal dari ajaran Islam. Salah satu tradisi tersebut adalah *Brobosan* yaitu tradisi masyarakat Jawa berjalan di bawah keranda yang sedang berhenti dan dilakukan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman. Biasanya, tradisi ini dijalankan oleh anak dan cucu orang yang telah wafat tersebut dan dilaksanakan sebanyak 3 kali secara bergantian³. Tujuan dilaksanakan upacara ini adalah sebagai bentuk penghormatan terakhir keluarga kepada orang yang telah meninggal⁴.

Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita berpegang teguh kepada hukum syariat yang berasal dari Al Quran maupun As Sunnah. Sehingga, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Kepatihan, Ponorogo, yaitu masih dilaksanakannya tradisi Brobosan yang tidak bersumber dari ajaran Islam, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang sebab dilakukannya tradisi ini. Apakah tradisi ini dibenarkan dalam kacamata hukum syariat atau tidak? Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan pengamatan tentang berlangsungnya tradisi Brobosan di masyarakat Kepatihan, Ponorogo.

Selain itu, akan dijelaskan pula apa sebab dan alasan tradisi ini masih dilaksanakan serta bagaimana tanggapan tokoh setempat mengenai tradisi ini. Tak hanya itu, akan dijelaskan juga bagaimana syariat Islam, dalam hal ini peneliti menggunakan kaidah fiqh *al 'aadah al muhakkamah*, menghukumi tradisi Brobosan. Apakah ia sesuai dengan syariat atau tidak?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis yang bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati reaksi dan interaksi ketika sistem norma tersebut diberlakukan di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti bertugas untuk mengkaji tentang sesuatu yang ada di balik yang tampak dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian yuridis sosiologis termasuk dalam penelitian hukum empiris. Terdapat dua macam data dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer dapat diambil dengan menggunakan tiga teknik, yaitu: wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.⁶ Adapun data sekunder dapat diperoleh dengan teknik

¹ Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama*, (Depok: Gema Insani, tahun 2020) hal. 3

² Masykur Arif, *Sejarah Lengkap Wali Sanga*, (Yogyakarta: DIPTA, tahun 2013) hal. 21

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Jawa Timur*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984) hal. 62

⁴ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit DIPTA, tahun 2015) hal. 73

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal.83-84

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 95

mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yang mana penulis akan mengamati perilaku manusia, dalam hal ini masyarakat Kepatihan, Ponorogo, dalam kaitannya dengan aturan hukum. Hal ini dikarenakan hukum Islam di Indonesia banyak yang mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu antara pewawancara atau pihak yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara atau pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh yang berkaitan dengan penelitian dan observasi terhadap praktik ritual dan ibadah masyarakat Ponorogo. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi data-data yang diperoleh dari kitab-kitab turats, buku, jurnal, penelitian ilmiah, sumber internet, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, yang termasuk sumber utama adalah hasil wawancara dengan masyarakat mengenai tradisi tahlilan yaitu: 1) Bapak Hasbullah Nur Mustaqim (perangkat desa urusan keagamaan Kelurahan Kepatihan, Ponorogo), 2) Bapak Nanang Brotosuseno (Ketua RW 02, Kelurahan Kepatihan, Ponorogo), 3) Bapak Priyo Santoso (Ketua RT 01 RW 02, Kelurahan Kepatihan, Ponorogo), 4) Bapak Imam Suyahdi, 5) Bu Purwita Listiyani (warga Kelurahan Kepatihan, Ponorogo), yang kesemuanya merupakan warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Selain itu pula, penulis juga akan ikut dalam tradisi *Brobosan* masyarakat Kepatihan guna mengobservasi dan meneliti secara langsung bentuk tradisi tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai pendukung dan penunjang data primer. Adapun yang meliputi sumber data sekunder adalah 1) Sumber hukum primer yang diambil dari Al Quran, As Sunnah, dan kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan *Brobosan*, 2) Sumber hukum sekunder diambil dari hasil penelitian, hasil seminar, media cetak, dan elektronik yang berkaitan dengan sumber hukum primer, 3) Sumber hukum tersier yang diambil dari kamus dan ensiklopedia yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap sumber hukum primer.

Setelah mengumpulkan berbagai macam data, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah metode analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu penulis akan mendeskripsikan tentang hukum *Brobosan* dalam fiqh atau hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Tradisi Brobosan dalam Upacara Kematian Masyarakat Kepatihan, Ponorogo, Ditinjau dari Kaidah Al 'Adah Al Muhakkamah

Salah satu tradisi kematian yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Kepatihan, Ponorogo, adalah tradisi *Brobosan*. Menurut Bapak Nanang Brotosuseno yang merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus Ketua RW 2 di Kelurahan Kepatihan, Ponorogo, tradisi *Brobosan*

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 101

⁸ Moeloeng, Prof. Dr. Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017) hal.186

dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal yang dilaksanakan dengan cara berjalan di bawah keranda sebanyak 3 sampai 7 kali. Lanjutnya, ada tujuan lain dari tradisi ini yaitu sebagai pemberitahuan kepada para pentakziah bahwa orang yang meninggal masih memiliki anak, cucu, dan juga keluarga.⁹ Berdasarkan informasi dari Bapak Hasbullah Nur Mustaqim selaku *modin* atau perangkat desa urusan keagamaan, pada hakikatnya Brobosan hanyalah sebuah tradisi dan tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran Islam. Baginya, bila tradisi itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan dipandang baik oleh masyarakat, maka hal tersebut sah-sah saja dilaksanakan. Selain itu, sifat pelaksanaan tradisi ini juga pilihan bagi keluarga jenazah. Jadi, tidak ada paksaan di dalamnya. Bila ingin melaksanakan, maka itu dipersalahkan dan bila tidak maka tidak mengapa.¹⁰

Dari paparan informan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tradisi Brobosan adalah sebuah tradisi yang tidak berasal dari ajaran Islam. Sehingga, melihat dari syarat-syarat sah atau tidaknya adat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, maka perlu adanya pembahasan terkait hal tersebut. Di sini, peneliti melihat bahwa tradisi ini meskipun memiliki tujuan yang baik yaitu penghormatan terhadap orang tua atau mereka yang sudah meninggal. Namun, ada titik kritis di dalamnya yaitu perkara yang tampaknya termasuk dalam suatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam terhadap kepengurusan jenazah. Hal ini bisa dilihat pada posisi orang ketika Brobosan yang menyerupai rukuk dalam shalat. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukuk boleh dilakukan dengan tujuan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itulah yang disepakati oleh para ulama seluruh mazhab. Adapun rukuk kepada selain Allah dengan tujuan penghormatan, maka ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini.

Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani menyebutkan bahwa adat berupa menundukkan kepala dan membungkuk sebagai bentuk penghormatan yang tidak sampai menyentuh batas rukuk, maka pelakunya tidak dihukumi kafir dan perbuatannya tidak haram. Namun, hal itu makruh atau dibenci, sebagaimana pernyataan dari Asy Syibramilsi.¹¹ Adapun menurut Ibn Allan Ash Shiddiqi, perbuatan membungkuk ketika bertemu seperti gerakan rukuk adalah bid'ah yang haram. Sampai-sampai beliau menjelaskan bila membungkuk tersebut sampai menyerupai batas rukuk dan bermaksud menghormati makhluk seperti mengganggu Allah, maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Hal ini diserupakan seperti ketika ia bersujud kepada makhluk.¹² Dapat dikatakan bahwa tradisi Brobosan yang berjalan di masyarakat Kepatihan, Ponorogo, tidak termasuk adat yang disahkan dalam syariat Islam. Sebabnya adalah karena adanya unsur-unsur pengagungan kepada selain Allah berupa gerakan yang menyerupai rukuk. Bahkan, Muhammad Sholikhin berpendapat bila tradisi Brobosan ini bisa memunculkan bibit-bibit khurafat baru yang lama kelamaan akan dianggap sebagai ajaran Islam.

Akan tetapi, terdapat pendapat lain dari Mustain Nasoha yaitu tradisi Brobosan ini sah-sah saja dilaksanakan bila memenuhi beberapa syarat. Beliau mensyaratkan agar ketika tradisi ini dilaksanakan, keranda diangkat lebih tinggi sehingga orang yang melakukannya tidak menyerupai rukuk. Meski begitu, tetap beliau menegaskan bahwa lebih baik tradisi ini ditinggalkan saja.¹³

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanang Brotosuseso selaku tokoh masyarakat dan ketua RW 02, Kelurahan Kepatihan, Ponorogo, saat melakukan survei pada 29 Oktober 2023.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbullah Nur Mustaqim selaku *modin* atau perangkat desa urusan keagamaan Kelurahan Kepatihan, Ponorogo, saat melakukan survei pada 8 November 2023.

¹¹ Muhammad Nawawi Al Bantani, *Nihayatuz Zain fi Irsyad Al Mubtadiin*, (Beirut: Dar El Fikr, tanpa tahun) hal. 345

¹² Wizarat Al Auqaf wa Asy Syu'un Al Islamiyah, *Al Maus'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar As Salasil, 1427 H) jilid 23, hal. 135

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=vqBL9SIQFBM> diakses pada 12 November 2023 pukul 21.52 WIB.

Dalam ajaran Islam sendiri, bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah bukanlah dengan cara seperti tradisi Brobosan ini. Syariat sudah memberikan petunjuk bagaimana seharusnya umat Islam dalam menghormati jenazah. Penghormatan itu adalah berupa memberikan hak-hak perawatan jenazah, seperti: memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mendoakan kebaikan dan tidak membicarakan keburukan mayit. Ini adalah bentuk penghormatan kepada jenazah yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Pembahasan

Kaidah Al 'Adab Al Muhakkamah

Kaidah *Al 'Adab Al Muhakkamah* adalah satu dari lima kaidah dasar fiqh yang biasa disebut dengan *Al Qawaid Al Fiqhiyyah Al Kubra*. Pengertian *al 'adab* (dalam bahasa Indonesia: adat) sendiri adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diketahui oleh jiwa dan akal¹⁴. *Al 'adab* sendiri memiliki padanan kata lain yaitu *al 'urf*, yang menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sesuatu yang diketahui oleh masyarakat dan dijalankan dari perkataan, sesuatu yang dilaksanakan, maupun yang ditinggalkan.¹⁵ Adapun kata *al mukhamamah* adalah menjadikan adat tersebut sebagai penentu hukum dalam suatu hal yang bertentangan. Dalam kata lain, adat digunakan sebagai pertimbangan hukum bila terjadi pertentangan. Adat baru hanya bisa dijadikan pertimbangan hukum bila tidak ditemukan dalil dalam Al Quran dan As Sunnah. Pada intinya, adat yang berkembang di masyarakat itu diakui oleh syariat Islam. Hal ini disepakati oleh para ulama dengan berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam Surat Al A'raf ayat 199:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Perintablah orang-orang pada yang makruf dan berpalinglah dari orang bodoh.”

Az Zamakhsyari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud kata *al 'urf* dalam ayat ini adalah sesuatu yang diketahui dan indah dari beberapa pekerjaan¹⁶. Sementara Al Alusi berpendapat maksud kata itu adalah hal baik yang diketahui dan diterima tanpa penolakan oleh masyarakat¹⁷. Selain itu, terdapat hadits dari Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu:

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik menurut kaum Muslimin, maka menurut Allah juga baik.”

Maksud daripada hadits ini adalah apa yang disepakati oleh kaum Muslimin dari tradisi dan perbuatan yang baik, maka ia dianggap baik oleh syariat. Hal itu karena tidak mungkin bagi seorang Muslim untuk bersepakat dalam hal keburukan. Namun, kata “kaum Muslimin” dalam hadits ini

¹⁴ Muhammad Mushtafa Az Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar Al Khair, 2006) jilid 1, hal. 265

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh wa Khulashah Tarikh At Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah Al Madani, tanpa tahun) hal. 85

¹⁶ Az Zamakhsyari, *Al Kasyaf 'an Haqaiq Ghawamidh At Tanzil*, (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Arabi, 1407 H) jilid 2, hal. 190

¹⁷ Syihabuddin Al Alusi, *Rub Al Ma'ani fi Tafsir Al Quran Al Adzim wa As Sab'I Al Matsani*, (Beiru: Dar El Kutub Al Ilmiyyah, 1415 H) jilid 5, hal. 137

bukanlah orang-orang awam, melainkan para ulama dan mujtahid. Hadits ini pula yang menjadi dalil akan sahnya kaidah *al 'adah al muhakkamah*.¹⁸ Akan tetapi, sebagian ulama menganggap bahwa *al 'urf* bukanlah dalil dari dalil-dalil syariat menurut aturan kebanyakan ulama. Namun, ia adalah asas atau dalil yang dijadikan pertimbangan hukum saja. Meski begitu, wajib atas setiap Mujtahid untuk memperhatikan adat dalam pertimbangan hukum mereka. Sementara adat yang diperbolehkan untuk menjadi pertimbangan hukum adalah *al 'urf as sahib* dan bukan *al 'urf al fasid*.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khalaf, adat atau *'urf* dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Al 'urf as sahib* adalah adat atau tradisi yang tidak menyelisihi dalil-dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan tidak mewajibkan yang batil atau sebaliknya.
2. *Al 'urf al fasid* adalah adat atau tradisi yang menyelisihi syariat dan menghalalkan yang haram atau sebaliknya, serta membatalkan yang wajib atau sebaliknya.²⁰

Dari kedua jenis di atas, diambil kesimpulan hukum terhadap adat yaitu:

1. *Al 'urf as sahib* wajib dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi seorang Mujtahid dalam menetapkan hukum, selama tidak menyelisihi syariat.
2. *Al 'urf al fasid* tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan hukum dan tidak dianggap dalam hukum syariat. Tidak sah menggunakan *al 'urf al fasid* dalam penetapan hukum suatu perbuatan.²¹

Dalam fiqh sendiri, adat baru akan bisa diterima sebagai pertimbangan hukum bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adat tersebut harus selalu dilaksanakan terus menerus oleh masyarakat dan dilakukan di banyak kesempatan.
2. Adat tersebut harus ada dan dilaksanakan sedari dahulu.
3. Adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariat.
4. Adat tersebut harus mengikat.²²

Bilamana adat tersebut menyelisihi salah satu dari syarat di atas, terutama syarat nomor 3, maka ia menjadi tertolak dan tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam syariat. Bilamana adat tersebut masih sesuai dalam koridor hukum syariat, maka ia disebut dengan *al 'urf as sahib* yaitu adat atau tradisi yang tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan tidak mewajibkan yang batil atau sebaliknya.²³

Pengertian Tradisi Brobosan

Brobosan adalah ritual berjalan di bawah keranda yang sedang berhenti dan dilakukan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman.²⁴ Dalam menjalankan tradisi ini, keluarga yang ditinggalkan diminta untuk berputar mengitari jenazah sambil melewati kolong usungan.²⁵ Biasanya, tradisi ini

¹⁸ Muhammad Shiddiq bin Ahmad Al Burnu, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Ar Risalah, 2003) jilid. 11, hal. 129-130

¹⁹ Abdullah bin Yusuf Al Judai', *Taisir Ilmi Ushul Al Fiqh*, (Beirut: Muassasah Ar Rayyan, 1997) hal. 213

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo: Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah, tanpa tahun) hal. 89

²¹ Kulliyatul Muallimin Al Islamiyah, *Ushul Al Fiqh*, (Gontor: Darussalam Press, 2011) hal. 74

²² Kulliyatul Muallimin Al Islamiyah, *Ushul Al Fiqh*, hal. 75

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Kairo: Maktabah Ad Da'wah Al Islamiyah, tanpa tahun) hal. 89

²⁴ Ach. Nadlif dan M. Fadlun, *Tradisi Keislaman Dilengkapi dengan Dalil Al Qur'an, Al Hadits, dan Do'a*, (Surabaya: Penerbit Al Miftah, tanpa tahun) hal. 174

²⁵ K.H. Muhammad Sholikhin, *Ritual Kematian Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2020) hal. 51

dilaksanakan di halaman rumah dan dipimpin oleh keluarga yang paling tua.²⁶ Tradisi serupa juga ditemukan di masyarakat Suku Lampung, Desa Jepara, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam masyarakat tersebut, tradisi ini dikenal dengan nama tradisi *Nyungkokh*. Mirip dengan tradisi Brobosan, tradisi Nyungkokh merupakan tradisi masyarakat berjalan menunduk melewati keranda sebanyak tiga kali sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang sudah meninggal.²⁷ Tujuan diadakannya tradisi yang memiliki nama lain *Telobosan* atau *Belobosan* adalah agar anak tidak terlalu ingat kepada orang yang sudah tiada.²⁸ Selain itu, tradisi ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang sudah wafat.²⁹ Adapula kepercayaan sebagian masyarakat Jawa bahwa dengan dilaksanakannya tradisi ini, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan berkah dan buah dari si mayit.³⁰ Tata cara pelaksanaan tradisi Brobosan adalah dengan cara mengangkat keranda jenazah ke halaman rumah setelah pelaksanaan shalat jenazah. Setelah itu, para keluarga mulai berjalan mengelilingi bawah keranda dimulai dari: anak tertua, cucu, dan seterusnya. Brobosan dilaksanakan sebanyak 3 sampai 7 kali dan dilaksanakan dengan cara menunduk seperti gerakan rukuk dalam shalat.

Kepengurusan Jenazah dalam Syariat Islam

Salah satu hak seorang Muslim atas Muslim lainnya adalah mengantarkakan jenazah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda: “Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya itu ada lima, yaitu: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, menjawab panggilan, dan mendoakan orang yang bersin.”³¹ Urgensi pertama adalah tentang hukum pengurusan jenazah itu sendiri yang disepakati sebagai sebuah kewajiban. Meski sifat wajibnya “sekedar” kifayah yang bisa gugur dengan adanya beberapa orang yang sudah melakukannya, namun dalam kondisi tertentu, bisa saja tidak ada seorangpun yang bisa melakukannya karena tidak mengetahui akan ilmunya. Maka alangkah bijaknya jika kita yang kemudian mengambil andil dalam kewajiban kifayah itu. Bukankah ini juga bagian dari pengumpulan bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian itu? Apalagi jika kita adalah keluarga terdekat mayit. Tentu kita lah yang lebih berhak dibanding dengan yang lain. Apalagi jika almarhum malah sempat berwasiat bahwa kita yang diminta mengurus jenazahnya. Selain itu, Sayyid Sabiq menyebutkan ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang Muslim ketika ada saudara Muslim lainnya yang wafat, yaitu: memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan.³² Adapun orang yang berhak untuk melakukan itu semua adalah orang yang sudah diwasiatkan oleh si mayit. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat bahwa Abu Bakar pernah berpesan agar jenazahnya diurus oleh istrinya yaitu Asma’ binti Umais.³³

Sebelum jenazah dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan, terhadap beberapa hal yang disunnahkan, yaitu:

²⁶ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adilubung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Dipta, 2015) hal. 73

²⁷ Antika Intania, *Tradisi Nyungkokh dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan)*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2020) hal. 16

²⁸ Muhammad Sholikhin, *Ritual Kematian Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2020) hal. 51

²⁹ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adilubung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Dipta, 2015) hal. 73

³⁰ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/12/18/tradisi-brobosan-bentuk-penghormatan-terakhir-masyarakat-jawa> (diakses pada Jumat, 13 Oktober 2023 pukul 09.03 WIB)

³¹ Muhammad bin Isma’il Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993) jilid 1, hal. 418

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Kairo: Dar Al Fath Lil Ilam Al Arabi, 2017) juz. 1, hal. 355

³³ Bahauddin Al Maqdisi, *Al Uddah Syarh Al Umdah*, (Kairo: Dar El Hadith, 2003) hal. 128

1. Menghadapkan wajah dan kaki jenazah ke arah kiblat.
2. Mentalqin jenazah dengan bacaan syahadat dan menuntunnya agar mengikuti bacaan tersebut. Bacaan talqin ini adalah: *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah). Terdapat pendapat lain bahwa bacaan talqin adalah kedua kalimat syahadat.³⁴
3. Disunnahkan bagi para kerabat dan hadirin untuk memberikan kesaksian baik terhadap jenazah dan memperbanyak doa kepadanya. Dianjurkan juga untuk membacakan surat Yasin di samping jenazah.
4. Disunnahkan untuk menutup mata mayit sembari membaca doa: *“Bismillah wa ‘ala millati Rasulillah, Allahummaghfir labu, warfa’ darajatahu fil mahdiyyin, wakblufbu fi ‘uqbibi fil ghabirin, waghfirlana wa labu ya rabbal ‘alamin.”*³⁵

Tuntunan syariat Islam dalam hal kepengurusan jenazah adalah memandikan jenazah. Ibn Rusyd menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa jenazah yang harus dimandikan adalah jenazah orang Islam selain korban peperangan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mati syahid. Mayoritas ulama menyatakan tidak perlu orang syahid itu dimandikan. Namun, pendapat lain dikemukakan oleh Al Hasan dan Sa'id bin Al Musayyab bahwa setiap jenazah itu harus dimandikan karena mereka sedang dalam keadaan junub.³⁶ Hukum memandikan jenazah adalah wajib ketika sudah benar-benar akan kematian jenazah tersebut. Setelah dimandikan, lantas jenazah dikafani meskipun hanya dengan satu baju. Hukum mengkafani jenazah adalah fardhu kifayah. Hal ini didasarkan pada peristiwa wafatnya Mush'ab bin Umair ketika perang Uhud. Dalam riwayat Bukhari dari Khabab, ia menceritakan bahwa pada saat itu tidak ditemukan kain selain yang melekat pada tubuh Mush'ab bin Umair. Sampai-sampai saat para sahabat menutup kepala Mush'ab bin Umair, maka kakinya terbuka. Demikian pula ketika menutup kakinya, maka kepalanya terbuka.³⁷ Usai dikafani, maka jenazah dishalatkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Hukum melaksanakan shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Pelaksanaan shalat jenazah berbeda dengan pelaksanaan shalat pada umumnya. Dalam shalat ini, tidak terdapat rukuk, sujud, duduk, dan tasyahud. Hanya terdapat takbir dan salam, dengan perincian sebagai berikut:

1. Mengangkat tangan ketika takbir pertama lalu membaca pujian kepada Allah.
2. Melakukan takbir kedua lalu membaca shalawat kepada Nabi sebagaimana shalawat pada duduk tasyahud.
3. Melakukan takbir ketiga lalu membaca doa untuk diri sendiri, untuk jenazah, dan seluruh kaum Muslimin.
4. Melakukan takbir keempat, lalu ditutup dengan salam.³⁸

Terdapat ketentuan bahwa bila Shalat Jenazah dilaksanakan berjamaah, maka imam berdiri pada posisi sejajar dengan perut jenazah bila jenazahnya perempuan. Adapun bila jenazah itu laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan posisi kepala jenazah. Dalam pendapat lain disebutkan tidak perbedaan antara jenazah laki-laki dan perempuan, yaitu imam berdiri sejajar dengan perut jenazah. Sebagian ulama menyatakan bahwa imam berdiri sejajar dengan dada jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Inilah pendapat yang diambil oleh Ibn Al Qasim dan Abu Hanifah. Adapun menurut Malik dan Asy Syafi'I,

³⁴ Ahmad bin Muhammad Al Quduri, *Mukhtashar Al Quduri*, (Kairo: Dar El Hadith, 2017) hal. 52

³⁵ Abdurrahman Al Jazairi, *Al Fiqh 'ala Al Madzhab Al Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003) jilid 1, hal. 455

³⁶ Ibn Rusyd Al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2012) jilid. 1, hal. 222

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, jilid 1, hal. 359

³⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikir, 2020) juz. 2, hal. 428

maka tidak ada batasan tertentu akan posisi imam.³⁹ Setelah proses memandikan, mengkafani, dan mensholatkan selesai, barulah jenazah dimakamkan. Dalam proses pemakaman ini terdapat ketentuan khusus. Maksudnya jenazah tidak asal dikubur saja di dalam tanah. Ketentuan itu adalah bahwa jenazah haruslah dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi pinggang kanan di sebelah bawah. Ini adalah ketetapan dari seluruh 4 mazhab dan diharamkan untuk menghadapkan jenazah kepada selain kiblat. Bila sudah demikian, barulah jenazah dimakamkan.⁴⁰

KESIMPULAN

Ajaran Islam ini tidak hanya terbatas pada ritus ibadah saja, tapi juga dalam hal sosial seperti kematian. Sehingga, bila ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sudah seyogyanya kita meninggalkan hal tersebut. Masyarakat Jawa sendiri, meskipun beragama Islam, masih melaksanakan beberapa tradisi yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Terkadang sebab mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut adalah karena ia dianggap baik. Padahal, belum tentu yang dianggap baik oleh masyarakat itu baik menurut syariat Islam. Contohnya adalah tradisi Brobosan yang dianggap baik sebagai penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, ternyata terdapat hal yang menyelisihi syariat yaitu gerakan menyerupai rukuk dan itu ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Maka, sebaiknya bagi masyarakat Islam di tanah Jawa untuk mulai meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan sesuatu yang sesuai dengan hukum syariat. Bila masih mengamalkan perkara yang bertentangan dengan syariat, maka ia akan tertolak dan tidak bernilai sama sekali. Peran pemerintah dan tokoh agama serta masyarakat juga berpengaruh dalam edukasi pelaksanaan ajaran Islam yang sesuai dengan hukum-hukum syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bantani, Muhammad Nawawi, *Nihayatu Zain fi Iryad Al Mubtadiin*, Beirut: Dar El Fikr, tanpa tahun
- Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al Bukhari*, Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993
- Al Maqdisi, Bahauddin, *Al 'Uddah Syarh Al Umdah*, Kairo: Dar El Hadith, 2003
- Al Jazairi, Abdurrahman, *Al Fiqh 'ala Al Madzabih Al Arba'ah*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003
- Al Quduri, Ahmad bin Muhammad, *Mukhtashar Al Quduri*, Kairo: Dar El Hadith, 2017
- Al Qurthubi, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid wa Nihayatul Muqtabid*, Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2012
- Arif, Masykur, *Sejarah Lengkap Wali Sanga*, Yogyakarta: DIPTA, 2013
- Az Zamakhsyari, *Al Kasyaf 'an Haqiq Ghawamidh At Tanzil*, Beirut: Dar Al Kutub Al 'Arabi, 1407 H
- Az Zuhaili, Muhammad Mushtafa, *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh Al Islami*, Damaskus: Dar Al Khair, 2006
- Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar El Fikr, 2020
- Bayuadhy, Gesta, *Tradisi Adilubung Para Leluhur Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Dipta, 2015
- Damayanti, Tia. *Tradisi Brobosan dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa di Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung*. Lampung: Universitas Lampung. (2019)

³⁹ Ibn Rusyd Al Qurthubi, *Bidayatul Mujtabid wa Nihayatul Muqtabid*, juz. 1, hal. 231

⁴⁰<https://fiqh.islamonline.net/-/حکم-الدفن>
ن. 20% غير هم 20% سقطه 20% عن 20% الباقي 90% 90% من 20% المقرر 20% شرعاً 20% أن، أم لا 3% text= /#:~: Diakses pada 12 November 2023 pada pukul 21.52 WIB.

